

TESIS

**ANALISIS SOSIO-YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM
KORBAN PENGHINAAN CITRA TUBUH (*BODY SHAMING*)
MELALUI MEDIA SOSIAL**

***SOCIO-JURIDIC ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION OF VICTIMS OF
BODY SHAMING TROUGH SOCIAL MEDIA***



**ANGRAENI RUSLI
B012191014**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS SOSIO-YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM
KORBAN PENGHINAAN CITRA TUBUH (*BODY SHAMING*)
MELALUI MEDIA SOSIAL**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum**

Disusun dan Diajukan Oleh:

ANGRAENI RUSLI

NIM B012191014

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

TESIS

**ANALISIS SOSIO-YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM
KORBAN PENGHINAAN CITRA TUBUH (*BODY SHAMING*) MELALUI
MEDIA SOSIAL**

Disusun dan diajukan oleh

ANGRAENI RUSLI

Nomor Pokok B012191014

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 16 Juli 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui


Pembimbing Utama



Dr. Wiwie Heryani, S.H., MH.

NIP. 19680125 199702 2 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH., MH.

NIP. 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH.

NIP. 19700708 199412 1 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum.

NIP. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : ANGRAENI RUSLI

NIM : B012191014

Program Studi : Ilmu Hukum / Kepidanaan

Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul **ANALISIS SOSIO-YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENGHINAAN CITRA TUBUH *BODY SHAMING* MELALUI MEDIA SOSIAL** Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri .

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 16 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



ANGRAENI RUSLI
NIM. B012191014

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Wasyukurillah, Lahawla Walaquwata Illahbillah. Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah, rahmat, dan karunia-Nya kepada seluruh umat manusia sehingga dalam setiap waktu kita diberikan kesempatan untuk bersyukur dan mengingat kebesaran-Nya.

Sholawat yang disertai salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya, yang telah membawa kita dari alam gelap gulita ke alam yang terang-benderang seperti saat ini. Sehingga penulis senantiasa diberikan kesabaran, kemudahan, dan keikhlasan dalam menyelesaikan Tesis yang berjudul: **ANALISIS SOSIO-YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENGHINAAN CITRA TUBUH *BODY SHAMING* MELALUI MEDIA SOSIAL.**

Tesis ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi Magister pada program studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat dalam kepada beberapa sosok yang telah menemani dan mendampingi usaha penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tesis ini. Terutama kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Rusli Usman dan Ibunda Nuraeni Sultan yang telah

mengandung, melahirkan, mendidik, membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabarannya serta usahanya tanpa pamrih. Kepada Ayahanda tercinta yang telah benar-benar memberikan motivasi dan dukungan penuh kepada penulis. Tidak lupa pula seluruh keluarga, rekan dan para sahabat penulis yang senantiasa membantu, membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis, sehingga penulis sampai kepada penghujung proses Pendidikan Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2021.

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah sabar memberikan bimbingan, petunjuk, dan bantuan dari awal penulisan hingga selesainya Tesis ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada tim penguji ujian Tesis penulis yaitu Bapak Dr. Hasbir Paserangi, SH., M.H., Bapak Dr. Abd. Asis, S.H., MH., dan Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.

Melalui kesempatan ini, tidak lupa pula penulis juga haturkan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,

MH. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi,
Dr. Syamsuddin Muchtar, SH., MH. selaku Wakil Dekan Bidang
Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya, dan Dr. Hasrul, SH.,
MH. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.

3. Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH. selaku Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Seluruh staf pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin yang telah banyak membantu melayani urusan
administrasi dan bantuan lainnya selama melaksanakan kuliah di
Universitas Hasanuddin;
5. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Magister Ilmu
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan
2019, terkhusus Kelas Magister Hukum A dan Kelas Pidana A
terima kasih atas persaudaraan dan solidaritas tanpa batas.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini memiliki banyak kekurangan
sehingga membutuhkan kritik, saran dan masukan yang sifatnya
membangun guna perbaikan tulisan dari Tesis ini. Akhir kata, penulis
berharap Tesis ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan hukum yang
memberikan referensi terkait topik penelitian yang dibahas.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 16 Juli 2021

Penulis

Angraeni Rusli

ABSTRAK

ANGRAENI (B012191014) dengan Judul “**ANALISIS SOSIO-YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENGHINAAN CITRA TUBUH *BODY SHAMING* MELALUI MEDIA SOSIAL**”. (Dibimbing oleh Wiwie Heryani dan Hijrah Adhyanti Mirzana). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh pemahaman tentang perlindungan hukum korban penghinaan citra tubuh *body shaming* melalui media sosial. Penghinaan citra tubuh *body shaming* masuk dalam kategori bentuk penghinaan ringan selanjutnya perkara ini melalui media social diatur dalam Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah dalam Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Body Shaming* adalah perilaku menghina bentuk fisik orang lain yang tidak sesuai dengan standar ideal. Dapat memiliki efek psikologis yang dalam pada seseorang yang merasa tidak aman atau tidak mampu menangani penolakan dan kritik dari orang lain.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan ruang lingkup dari permasalahan yang berkaitan dengan isu-isu, data/ informasi fakta dan peristiwa-peristiwa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Implementasi perlindungan hukum korban penghinaan citra tubuh *body shaming*. Penghinaan citra tubuh *body shaming* masuk dalam kategori bentuk penghinaan ringan yang diatur dalam Pasal 315 KUHP selanjutnya perkara ini melalui media social diatur dalam Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah dalam Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik payung hukum yang dianggap mampu melindungi korban *body shaming*, nyatanya belum bisa menjadi pelindung bagi korban penghinaan *body shaming*. (2) Penegakan hukum perlindungan hukum korban penghinaan citra tubuh *body shaming*. Pihak kepolisian lebih mengedepankan upaya *Restorative Justice* sehingga tidak terpenuhinya perlindungan hukum terhadap korban yang merasa mengalami penderitaan mental akibat dari perbuatan *body shaming*.

Kata kunci : perlindungan hukum, *body shaming*, media sosial

ABSTRACT

ANGRAENI RUSLI (B012191014), with the title "SOCIO-JURIDIC ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION OF VICTIMS OF BODY SHAMING THROUGH SOCIAL MEDIA". (Supervised by Wiwie Heryani and Hijrah Adhyanti Mirzana). This study aims to analyze and gain an understanding of the legal protection of victims of body image humiliation through social media. Body image humiliation of body shaming is included in the category of mild humiliation. Furthermore, this case through social media is regulated in Law No.11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions which was later amended in Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. Year 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Body Shaming is the behavior of insulting another person's physical form that does not conform to ideal standards. It can have a profound psychological effect on someone who feels insecure or is unable to handle the rejection and criticism of others.

This study uses an empirical legal research method using a statutory approach with a scope of problems relating to issues, data / information facts and events.

The results of this study indicate that (1) The implementation of legal protection for victims of body image humiliation is body shaming. Body image humiliation of body shaming is included in the category of mild humiliation as regulated in Article 315 of the Criminal Code furthermore this case through social media is regulated in Law No.11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions which was later amended in Law No. Regarding Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, the legal umbrella that is considered capable of protecting victims of body shaming, in fact it has not been able to become a protector for victims of body shaming insults. (2) Law enforcement for legal protection of victims of body image defamation of body shaming. The police are prioritizing Restorative Justice efforts so that legal protection is not fulfilled for victims who feel mental suffering as a result of the act of body shaming.

Keywords: legal protection, body shaming, social media

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Orisinilitas Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana	18
B. Tinjauan Umum Tentang Penghinaan	44
C. Tinjauan Umum Tentang Citra Tubuh (<i>Body Shaming</i>).....	59
D. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial	65
E. Landasan Teori	70

F. Kerangka Pikir	77
Bagan Pikir	79
G. Definisi Operasional	80
BAB III METODE PENELITIAN.....	83
A. Tipe Penelitian	83
B. Lokasi Penelitian	84
C. Populasi dan Sampel	84
D. Jenis dan Sumber Data.....	85
E. Teknik Pengumpulan Data	85
F. Analisis Data	86
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	87
A. Penegakan Hukum Korban Penghinaan Citra Tubuh Melalui Media Sosial	87
B. Implementasi Perlindungan Hukum Korban Penghinaan Citra Tubuh Melalui Media Sosial	105
BAB V PENUTUP.....	134
A. Kesimpulan.....	134
B. Saran.....	135
DAFTAR PUSTAKA.....	136
LAMPIRAN.....	139

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi telah menghadirkan banyak kemudahan para pengguna internet untuk mengakses transaksi informasi. Seiring berjalannya waktu internet semakin meluas ke berbagai belahan dunia tak hanya negara maju saja akan tetapi sudah merebak di negara berkembang. Namun semakin berkembangnya teknologi internet menyebabkan kejahatan baru di bidang itu juga muncul, misalnya provokasi, *carding*, *hacking*, *malware*, pencurian *software* dan berbagai macam lainnya. Semakin deras arus kejahatan melalui internet tidak di imbangi dengan kemampuan pemerintah melalui perangkat hukumnya dalam menanggulangi *cybercrime* yang terjadi di Indonesia.

Di Indonesia sendiri kejahatan *cybercrime* masih sangat sering terjadi dikalangan masyarakat, menyebabkan kejahatan baru di bidang itu juga muncul, misalnya kejahatan manipulasi data, spionase, sabotase, provokasi, *money laundering*, *hacking*, pencurian *software* maupun perusakan *hardware* dan berbagai macam lainnya. Bahkan laju kejahatan melalui jaringan internet (*cybercrime*) tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah untuk mengimbangnya sehingga sulit untuk mengendalikannya. Munculnya beberapa kasus *cybercrime* di Indonesia telah menjadi

ancaman stabilitas Kamtibmas dengan eskalatif yang cukup tinggi. Pemerintah dengan perangkat hukumnya belum mampu mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi computer khususnya di jaringan internet dan *internetwork*.

Pada era digital saat ini menghadirkan kemudahan dalam mengakses informasi dari berbagai media, baik melalui televisi, hingga melalui perangkat canggih seperti smartphone. Hal ini kemudian juga berdampak pada penyebaran nilai-nilai yang dengan mudah dapat memengaruhi perspektif dan sikap masyarakat terhadap sesuatu, termasuk standarisasi tubuh ideal, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Tubuh ideal, dalam hal ini penampilan fisik telah menjadi salah satu nilai utama bagi setiap individu, terutama bagi kaum perempuan. Bahkan sejak zaman dahulu para perempuan diberbagai negara telah memiliki standar kecantikannya masing-masing.¹ Misalnya, tubuh ramping dengan bahu sempit menjadi standar kecantikan tersendiri bagi para wanita Mesir Kuno; tubuh seksi dengan bentuk tubuh yang tegap seperti laki-laki dan kulit yang terang bagi wanita Yunani Kuno; tubuh ramping, berkulit putih, bola mata besar dan kaki yang kecil bagi wanita pada masa Dinasti Han; atau payudara yang besar, kulit putih, bokong besar dan rambut ikal pada masa Italian

¹ Jurnal Emik, *Body Shaming*, Citra Tubuh, Dampak dan Cara Mengatasinya Volume 1 Nomor 1, Desember 2018

*Renaissance*². Untuk memenuhi standar kecantikan tersebut, pada perempuan pada masa itu bahkan rela memakai “ritual” agar menjadi cantik dilingungan sosialnya. Dari masa ke masa istilah tubuh masih sering dikaitkan dengan perempuan. Shilling mengatakan bahwa citra tubuh (*body image*) merupakan sesuatu yang bias gender sehingga ada ketimpangan di mana citra tubuh ideal lebih ditekankan pada perempuan daripada laki-laki. Susan Bordo mengamati berbagai karya seni, seperti puisi dan novel Barat tentang perempuan dan kesemuanya membahas mengenai tubuh, baik bentuk tubuh, bagian-bagian tubuh, gestur dan sebagainya. Dalam tulisannya “*Women as Body*”, Bordo menjelaskan bahwa dengan lekatnya istilah tubuh bagi perempuan, perempuan menjadi terbiasa untuk memerhatikan tubuhnya lebih daripada laki-laki, termasuk mengenai citra tubuh ideal yang harus dicapai, sekaligus menjadi korban dari gambaran tubuh ideal yang seringkali tidak realistis. Di Indonesia sendiri *body shaming* masih sangat sering terjadi dikalangan masyarakat. Banyak yang menanggapi hal ini hanya bahan candaan atau untuk sekedar membangun komunikasi dengan teman, sahabat, ataupun keluarga. Namun beda halnya dengan korban yang merasa terhina dengan ungkapan tersebut.

Body shaming merupakan suatu kasus yang sudah cukup lama terjadi di belahan dunia bagian barat. *Body shaming* ini juga

² <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/2169617/seperti-apa-standar-kecantikan-wanita-dari-zamanke-zaman>, diakses tanggal 22 September 2018.

menyebabkan individu yang mengalaminya menjadi lebih sensitif terhadap penolakan yang terjadi ketika kita lebih memperhatikan tubuhnya karna tidak sesuai dengan standar ideal masyarakat.

Awalnya, *body shaming* hanya menjadi tren untuk bahan candaan saja, namun lama kelamaan menjadi serius hingga menjatuhkan atau menjelek-jelekkkan orang lain yang mengakibatkan ketidaknyamanan dari orang yang menjadi objek *body shaming* tersebut. Ditambah lagi pada era digital seperti saat ini penggunaan kata-kata kerap sekali tidak terkontrol ketika menggunakan media sosial tidak secara bijak. Bila *body shaming* ini masih tetap berlanjut dalam jangka waktu yang lama maka akan mempengaruhi harga diri seseorang, meningkatkan isolasi menarik diri, menjadikan seseorang rentan terhadap stress dan depresi serta rasa tidak percaya diri. Sementara instrumen hukum yang diharapkan menjadi “pelindung” bagi korban perlakuan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) ini masih terdapat adanya ketidakjelasan atau norma kabur yang dapat menimbulkan multitafsir di dalam aturan-aturan terkait tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) tersebut, sehingga bukan tidak mungkin dengan semakin berkembangnya jaman dengan teknologi informasi dan berbagai macam jejaring sosialnya akan mengakibatkan perbuatan-perbuatan *body shaming* ini semakin meluas dan

semakin biasa.³ Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan *body shaming* ini diharapkan dapat melindungi korbannya sehingga untuk kedepannya permasalahan *body shaming* ini dapat dikurangi, dan juga diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku penghinaan *body shaming* sehingga orang-orang dapat lebih berhati-hati untuk berkomentar tentang seseorang.

Meskipun mengomentari (bahkan menghina) bentuk tubuh orang lain seringkali dianggap hanya sebagai “candaan”, namun temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dapat berdampak langsung pada mereka yang mengalaminya. Korban *body shaming*, baik melalui ucapan yang dilakukan secara lisan ataupun penghinaan tersebut dilakukan melalui media sosial sekaligus tindakan yang dilakukan oleh seseorang dapat mengganggu kenyamanan dan menimbulkan dampak yang buruk bagi orang yang menjadi objek *body shaming*, yaitu semakin tidak percaya diri (*lack of self confidence*) dan merasa tidak aman (*insecure feeling*); dan berupaya untuk menjadi ideal (*strive to be ideal*)

Pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) selain Pasal 315 KUHP yang dapat dijadikan payung hukum bagi ppidanaan terhadap perbuatan penghinaan terhadap

³ Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung; Refika Aditama, 2005), h.107.

citra tubuh (*body shaming*), terdapat pula aturan di luar KUHP yang mengatur hal tersebut yang sudah digunakan dalam suatu putusan 11 pengadilan yaitu terdapat pada beberapa pasal pada Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah dalam Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau (selanjutnya disebut UU ITE).⁴

komentar berbau *bodyshaming* dapat dijerat dengan pasal penghinaan apabila korban merasa terhina dan melakukan aduan serta pelaku memenuhi seluruh unsur pidana dan telah melalui proses peradilan pidana. UU ITE No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik resmi menjadi *cyberlaw*-nya Indonesia yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Sebelum adanya UU ITE tersebut kasus criminal di dunia maya masih sulit ditindak. Memang sudah ada KUHP, namun ternyata masih kurang memadai sebab banyak detail di internet yang tidak tercantum di KUHP. Terlebih lagi dunia maya itu sifatnya tidak mengenal batas negara.⁵

⁴ Dista Amalia Arifah, 2011, "Kasus Cyber Crime Di Indonesia", Vol. 18, No.2, Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, h.4.

⁵ Sahrul Mauludi, *Socrates Café: Bijak, Kritis & Inspiratif seputar Dunia & Masyarakat Digital*, (Jakarta: Elex Media Komputindo), 2018, hal. 130.

Pada tahun 2018 tercatat 966 laporan terkait ejekan atau hinaan terhadap fisik tersebut. "Sudah diselesaikan 374 kasus," ujar Kadiv Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Jakarta Brigjen Pol Dedi Prasetyo di kantornya, Jakarta, Rabu (28/11). Dia menerangkan, dalam kasus *body shaming* polisi membagi menjadi dua kategori. Yakni penghinaan dan pencemaran nama baik.⁶ Beberapa kasus yang menyita perhatian publik di akhir-akhir ini terkait UU ITE ini. Pertama, kasus *body shaming* yang dialami Maulina Pia Wulandari seorang Dosen Universitas Brawijaya. "Belum juga memulai aktivitas di pagi hari, ponsel Maulina Pia Wulandari sudah diributkan oleh masuknya banyak notifikasi pesan. Karena penasaran, ia membuka salah satu pesan dari seorang temannya.⁷ Temannya mengabarkan salah satu foto yang diunggah Pia menjadi viral. Bukan cuma di media sosial, tapi beredar luas di antara grup *WhatsApp* maupun aplikasi *chat* lainnya. Kabar ini bukannya membuat ia senang, tapi justru membuat hati Pia seakan tersayat, tapi sekaligusnya membuatnya naik pitam. Ada satu fotonya di internet digunakan sebagai *meme* untuk bahan lelucon. Sebetulnya tak ada yang aneh dengan foto itu. Pia berpose sambil menggunakan kebaya berwarna merah. Kebiasaan Pia mengunggah foto diri dengan kebaya atau baju lainnya juga bukan

⁶ <https://fajar.co.id/2018/11/28/966-kasus-body-shaming-ditangani-polri-begini-ledakan-yang-dilaporkan>
⁷ <https://news.detik.com/x/detail/intermeso/20181230/Stop-Body-Shaming-atau-Masuk-Penjara/>

barang sekali dua kali. Apalagi sejak ia mendirikan *clothing line* Curvilinea tiga tahun silam. Fotonya itu memang sengaja dibuat untuk memamerkan desain baju buatannya. Baju khusus untuk wanita dengan ukuran besar. Ternyata ada orang 'iseng' mengambil foto itu dan mengeditnya. Entah dari mana asal ilham itu, dia menyunting foto Pia dengan mengubah bentuk tubuhnya menjadi lebih kurus. Foto suntingan itu lantas disandingkan dengan foto sebelum disunting, seolah menunjukkan hasil sebelum dan sesudah menjalani program penurunan berat badan. Tak sampai di situ, orang itu juga menambahkan keterangan foto yang berisi cibiran terhadap tubuh Pia sebelum disunting. Keterangan foto itu dibuat seolah Pia sedang bercakap dengan sang penyunting foto. "Bu.. ini *photonya* dah selesai..", "Oh udah ya.. berapa biayanya..?" "Photonya 50 ribu, editannya 500 ribu, "Loh..!! Kok mahal editannya mas..?" "Ya iya lah bu. coba ibu beli obat pelangsing *sampe* bisa sekecil itu kira2 ibu habis biaya berapa.? Pasti jutaan kan?." "Iya juga ya mas.. *haddewww*".



Dosen Ilmu Komunikasi di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, itu menuliskan protes lewat akun Facebooknya. Saat itu Pia belum tahu orang macam apa yang tega melecehkannya. Tak menunggu lama, lingkaran teman di Facebooknya berhasil menemukan pelaku. “Saya sebagai pribadi insyaallah sudah memaafkan. Tapi proses hukum harus ditegakkan. Kalau tidak ditegakkan, banyak perempuan *plus size* seperti saya yang mungkin lebih buruk kasusnya, akan merasa tidak punya harapan,” kata Pia, yang saat ini juga menjabat sebagai Staf Ahli Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Universitas Brawijaya. Melalui kasus ini, Pia ingin memberikan pelajaran agar tidak sembarangan mencemooh orang. Apalagi urusan bentuk tubuh seseorang. “Saya sebagai akademisi ingin memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kita tidak bisa menggunakan foto orang lain untuk bahan ejekan. Saya ingin ada efek jera di mana kalau kamu melakukan *body shaming*, ada hal yang harus kamu bayar, yaitu dipenjara.” “*Bayangin*, foto saya itu beredar tidak hanya di Indonesia, tapi juga ke luar negeri. Sampai ke Amerika sana lewat *WhatsApp group* orang Indonesia yang ada di sana, dibagikan dan jadi bahan olok-olokan. Teman saya yang tinggal di luar negeri jadi kaget, kok saya jadi bahan olok-olokan,” kata lulusan program pendidikan doktor di University of Newcastle, Australia, ini.

Menurut pakar kecantikan Herwinda Brahmanti saat berbincang dengan *detik.com* Jumat (3/8/2018).⁸ Pelaku melakukan tindakan yang tak hanya ceroboh tetapi juga berdampak fatal, meskipun kemudian menyatakan bahwa itu hanya sekedar bercanda. "Apalagi kita paham betul efek media sosial begitu dahsyatnya. Walaupun banyak orang yang merasa iba dan kasihan kepada korban, tapi efek bullying seperti ini, apalagi di medsos, akan berdampak besar bagi psikis korban," ujar Herwinda.

Kedua, Curhatan korban *body shaming* yang dipublikasikan pada pertengahan tahun 2020 melalui kanal "*line today*" dan berita tersebut sempat menjadi perbincangan publik. "Media sosial tengah diramaikan dengan kasus komentar jahat atau hinaan fisik (*body shaming*) yang dialami oleh seorang warganet. Kejadian ini diungkap oleh seorang *sender* (merupakan salah satu kata sapaan yang sering dijumpai di *Twitter*) dari @AREAJULID, ia mengunggah sebuah percakapan pesan instagram perempuan dengan salah satu temannya. Dalam percakapan itu Nampak temannya melontarkan beberapa komentar jahat mengenai kondisi fisik dari perempuan itu. "*Badan lo gede banget," hingga "Diet lu, badan lu gendut banget."* *Sender* tersebut merasa kesal dengan komentar jahat mengenai bentuk tubuh itu, ia menilai pernyataan tersebut terlalu berlebihan. *Body shaming*

⁸ <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4148036/kasus-foto-dosen-unibraw-diedit-langsing-pakar-ini-tindak-pidana>

masuk dalam kategori *bullying* secara verbal. *Bullying* jenis ini dapat membahayakan jiwa korban karena memicu trauma serta rasa tidak percaya diri.

Menurut penulis sendiri kasus seperti ini acap kali diabaikan oleh masyarakat perilaku *body shaming* umumnya dinilai sebagai hal biasa dan wajar. Tetapi para pelaku *body shaming* tidak sadar akan dampak yang akan terjadi pada korban yang mendapat perlakuan tersebut. Kedua kasus diatas menginformasikan bahwa payung hukum yang dianggap mampu melindungi korban *body shaming*, nyatanya belum bisa menjadi pelindung bagi korban penghinaan *body shaming*. Maraknya kasus *body shaming* juga berdampak negatif bagi korban yang merasa dirugikan. Berikut dampak yang ditimbulkan, ada yang depresi, gangguan kecemasan, gangguan makan seperti anoreksia, bulimia seperti memuntahkan makanan akibat dari perlakuan tersebut. Bahkan dampak yang lebih parah bisa menyebabkan korban bunuh diri. Seperti yang terjadi di Thailand. Seorang [remaja](#) berusia 17 tahun nekad [bunuh diri](#) di sekolah karena selalu dipanggil “gendut” oleh teman-temannya.⁹

Dalam mengantisipasi upaya perbuatan yang berulang ini menjadi sangat penting untuk melakukan suatu perlindungan hukum khususnya kepada aparat penegak hukum yang memiliki wewenang pemenuhan hak-

⁹ <https://cewekbanget.grid.id/read/06917607/enggak-tahan-dipanggil-gendut-remaja-ini-bunuh-diri-di-sekolah?page=all>

hak korban, yaitu bagaimana memformulasikan suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana *body shaming*, syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk mempersalahkan/mempertanggungjawabkan seseorang melakukan perbuatan *body shaming* dan sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan serta bagaimana dalam menerapkan hukum oleh aparat penegak hukum.

Dari berbagai uraian diatas maka penulis berkeinginan untuk meneliti lebih dalam tentang hal tersebut dan penulis sajikan dalam bentuk uraian ilmiah (tesis) dengan judul ANALISIS SOSIO-YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TERHADAP CITRA TUBUH (*BODY SHAMING*) MELALUI MEDIA SOSIAL.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah kendala penegakan hukum terhadap korban penghinaan citra tubuh (*body shaming*) ?
2. Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian tesis ini, berdasarkan rumusan masalah di atas adalah untuk :

1. Menganalisis kendala penegakan hukum terhadap korban penghinaan citra tubuh *body shaming*.

2. Menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *body shaming*.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana penghinaan (*body shaming*) melalui media sosial.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada pembaca, maupun kepada penulis sendiri. Adapun manfaat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat bagi pembaca.

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pemikiran dan pengetahuan kepada semua pihak khususnya tentang tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) melalui media sosial dalam KUHP Pasal 315 tentang penghinaan ringan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah

diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Manfaat bagi penulis sendiri.

Diharapkan disamping memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan dibidang Ilmu Hukum Pidana.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan dan akan diketahui pula letak persamaan antara penelitian peneliti dengan penelitian-penelitian terdahulu yang penulis paparkan sebagai berikut :

1. Jurnal Hukum, Volume 9, Nomor 1, Desember 2019, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) Menurut Hukum Pidana Indonesia Oleh Ni Gusti Agung Ayu Putu Rismajayanti dan I Made Dedy Priyatno Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas

Hukum Universitas Udayana. Dalam penulisan ini mengkaji dari segi pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) ditinjau dari KUHP? Dan pengaturan tindak pidana citra tubuh (*body shaming*) ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan di luar KUHP? sebagai upaya untuk menjamin hak-hak para korban akibat penghinaan citra tubuh (*body shaming*) perlu adanya aturan hukum yang jelas. Mengingat aturan hukum mengenai *body shaming* di dalam KUHP dan di luar KUHP terdapat ketidakjelasan dalam pengaturannya yang tidak menyebutkan secara langsung tentang *body shaming*, maka perlu adanya pengkajian atas aturan yang mengatur tentang *body shaming* sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam menggunakannya. Permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah pengaturan tindak pidana dalam penghinaan citra tubuh (*body shaming*) yang ditinjau dari KUHP dan Peraturan perundang-undangan di Luar KUHP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan tindak pidana citra tubuh (*body shaming*) sampai saat ini dapat dirujuk dengan Pasal 315 KUHP, jika dilihat dari ciri-ciri *body shaming* yang telah memenuhi unsur-unsur obyektif maupun subyektif dari pasal tersebut, sehingga *body*

shaming dapat dikatakan tindak pidana penghinaan ringan terhadap citra tubuh. Pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh di luar KUHP dapat dirujuk menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE apabila tindak pidana tersebut dilakukan melalui media sosial.

2. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 8, Tahun 2020, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) Dalam Hukum Pidana di Indonesia. Oleh Ayunah Nafsul Mutmainnah Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Banyaknya bentuk-bentuk kejahatan yang dapat dilakukan pelaku penghinaan citra tubuh. Banyak yang menganggap remeh tentang hal tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Perbuatan yang bagaimana saja yang dikualifikasikan penghinaan citra tubuh (*body shaming*)? 2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan perbuatan penghinaan citra tubuh (*body shaming*)? 3. Bagaimana pengaturan dan upaya mengenai perbuatan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) di Indonesia? Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literatur,

dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan mengejek/menghina citra tubuh seseorang. Faktor yang mempengaruhi yaitu secara kriminologi dan psikolog. Upaya yang dilakukan dapat melapor kepada polisi. Karena polisi tidak akan mengadli tanpa ada korban yang mengadu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Definisi Hukum Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafrecht*. walaupun istilah ini terdapat dalam, *Wetboek Van Strafrecht* (Selanjutnya disingkat WvS) Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafrecht* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.

Dalam bahasa belanda *Strafrecht* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaarfeit*. Perkataan *feit* dalam bahasa belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.

Pengertian dari perkataan *strafbaarfeit* menurut para ahli :

a. Simons

Dalam rumusannya *strafbaarfeit* itu adalah:¹⁰ "Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun

¹⁰ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1), (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal.67

tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.

b. E.Utrecht

Utrecht menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen*-positif atau suatu melalaikan *nalaten-negatif*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.¹¹

c. Pompe

Menurut Pompe perkataan *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana pejatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

d. Moeljatno

a. “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi

¹¹ Utrecht, Ernst. *Hukum pidana*. Vol. 2. Penerbitan Universitas, 1962.

barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidanya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan)".

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur : (1) perbuatan (manusia), (2) memenuhi rumusan dalam undang (syarat formil), (3)bersifat melawan hukum (syarat materil). Syarat formil harus ada, karena asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP.

2. Unsur-Unsur Tindak pidana

a. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni : (a) dari sudut teoritis; dan (2) dari sudut undang-undang¹².teoritis berdasarkan para ahli hukum, yang tercermin dalam rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah sebagaimana kenyataan tindak pidana dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 79

a) **Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teori**

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah :

1. Perbuatan
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
3. Ancaman pidana (bagi pelanggar larangan).

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok-pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah *in concreto* orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.

Dari rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni;

- a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap tindakan yang dilarang itu selalu diikuti dengan tindakan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana. Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya dapat dijatukannya pidana.

Sementara itu, Schravendjik dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan/kesalahan.

Walaupun rincian dari rumusan-rumusan itu tampak berbeda-beda namun pada hakikatnya ada persaaannya , yaitu: tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai

perbuatannya dengan unsur yang menegenai diri orangnya.

b) Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang

Buku II KUHP memuat sejumlah rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III KUHP memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada penegecualian seperti pasal 351 KUHP (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan unsur kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku;
2. Unsur melawan hukum;
3. Unsur kesalahan;
4. Unsur akyat konstitutif;
5. unsur keadaan yang menyertai;

6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
9. Unsur objek hukum tindak pidana;
10. Unsur kausalitas subjek hukum tindak pidana;
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya¹³.

Adapun menurut Teguh Prasetyo unsur-unsur tindak pidana¹⁴ yaitu:

¹³ *Ibid*, hal. 83

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 50

a. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*).
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan pada Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemalsuan, pemerasan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari:

1. Sifat melanggar hukum.

2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP.
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

1. Pelaku Tindak Pidana(Dader)

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barangsiapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi:

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penysatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain melakukan perbuatan.”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 (1) KUHP di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan¹⁵ yaitu:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

¹⁵ Adami Chajawi, *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2002). hal

Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria yaitu perbutannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana dan perbutannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam *Memorie van Toelichting* (selanjutnya disingkat MvT) WvS Belanda, yang berbunyi:

“yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.”

a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Yang dimaksud orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memeralat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang diperalat disebut juga sebagai *manus ministra* sedangkan orang yang memeralat disebut juga sebagai *manus dimitra* juga disebut sebagai *middelijike dader* (pembuat tidak langsung).

Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memeralat orang lain:

1. Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*);
 2. Orang lain tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana;
 3. *Manus ministra* ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah perbuatan penyuruh.
- b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh

orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*)

c. Karena tersesatkan

Yang dimaksudkan dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.

d. Karena kekerasan

Yang dimaksudkan dengan kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang *in casu* ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya.

Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana.

Kemungkinan-kemungkinan tidak dipidananya orang yang disuruh disebabkan karena :

1. Tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab;
2. Berdasarkan Pasal 44 KUHP (1)kurang sempurna akalnya (2) sakit berubah akalnya);
3. Daya paksa Pasal 48 KUHP;
4. Berdasarkan Pasal 51 ayat 2 KUHP; dan
5. Orang yang disuruh tidak mempunyai sifat/kualitas yang disyaratkan dalam delik, misalnya Pasal 413-437 KUHP.

3. Orang yang melakukan tindak pidana (*medepleger*)

Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat yaitu harus adanya kerjasama secara fisik dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.

Yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*), oleh MvT dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana penelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih

mebutuhkan penjabaran lebih lanjut. Dari berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut.

Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokken*)

Adapun syarat-syarat *uitlokken* yaitu:

- a. harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana;
- b. harus ada orang lain digerakkan untuk melakukan tindak pidana;
- c. cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut didalam Pasal 55 (1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya);

- d. orang yang digerakan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakan.

Ditinjau dari sudut pertanggungjawabannya maka Pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut di atas kesemua adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

1. Alat Bukti dan Barang Bukti

Dalam sidang pengadilan pidana terdapat tiga pihak, yakni majelis hakim panitera pengganti, jaksa penuntut umum terdakwa (dapat) didampingi oleh penasihat hukum. Seluruh rangkaian kegiatan dalam persidangan yang dilakukan dan diikuti oleh tiga pihak tersebut dapat juga disebut dengan kegiatan atau proses pembuktian di sidang pengadilan. Bagi majelis hakim sebagai pimpinan sidang dan pemutus perkara, hasil pembuktian akan berakhir pada titik kesimpulan¹⁶ sebagai berikut :

- a. Terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan jaksa penuntut umum.
- b. Apabila terbukti, seberapa berat kadar kesalahan terdakwa sehingga dapat ditetapkan sejauh mana beban pertanggungjawaban pidana terdakwa yang menimbulkan

¹⁶ Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, (Malang: MNC Publishing, 2011), hal.200

peristiwa yang mengandung muatan tindak pidana yang didakwakan tersebut.

- c. Apabila tidak terbukti, maka diikuti oleh amar pembebasan terdakwa.

Seseorang hanya dapat dikatakan “melanggar hukum” oleh pengadilan dan dalam hal melanggar hukum pidana oleh pidana oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Sebelum seseorang diadili oleh pengadilan, orang tersebut berhak dianggap tidak bersalah. Hal ini dikenal dengan asas “praduga tak bersalah” (*presumption of innocence*).

Untuk menyatakan seseorang “melanggar hukum” pengadilan harus dapat menentukan “kebenaran” akan hal tersebut, dan untuk menentukan kebenaran diperlukan bukti-bukti.¹⁷

A. Alat Bukti yang Sah

Hal ini diatur oleh Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disingkat KUHAP) yang berbunyi sebagai berikut: “alat bukti yang sah ialah” :

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

¹⁷Leden Merpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 22

1. Keterangan Saksi

Pengertian umum dari saksi dicantumkan di dalam Pasal 1 butir 26 KUHP yang berbunyi : “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutandan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Sedangkan yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia melihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 138 butir 27 KUHP). Dengan demikian pendapat atau rekaan diperoleh dari hasil pemeriksaan saja, bukanlah keterangan saksi. Keterangan saksi baru dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila si saksi yang memberikan keterangan itu mendengar sendiri, mengalami sendiri, dan melihat sendiri¹⁸. Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah harus dibedakan apakah termasuk keterangan saksi sebagaimana dicantumkan Pasal 184 ayat (1) a KUHP. Hal ini tercantum dalam pasal 185 ayat (7) KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain, *tidak merupakan alat bukti*, namun apabila

¹⁸ Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), hal.129

keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain”. Dengan demikian dapat dipahami hal yang diatur oleh Pasal 171 KUHAP yang berbunyi : “Yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah ialah :

- a. anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin;
- b. orang sakit ingatan dan sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali;

Dan demikian juga, orang-orang yang tercantum dalam Pasal 168 KUHAP yang berbunyi : “kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau secara bersama-sama sebagai terdakwa.

Mereka tercantum dalam Pasal 168 KUHAP, boleh dilanggar sebagai saksi sebagaimana diatur oleh Pasal 169 KUHAP yang berbunyi:

“(1) Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 menghendaknya dan penuntut umum serta terdakwa secara tegasmenyetujuinya dapat memberi keterangan di bawah sumpah.

(2) Tanpa persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal (1), maka diperbolehkan memberi keterangan tanpa sumpah”.

Selain dari orang yang belum dewasa, orang sakit ingatan atau sakit jiwa atau karena hubungan kekeluargaan, masih ada yang diizinkan dapat dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi, yakni orang-orang yang dicantumkan Pasal 170 KUHAP, sebagai berikut :

“(1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.

(2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut”.

Selanjutnya, akan diteliti mengenai keterangan saksi. Secara tidak langsung tercantum dalam Pasal 108 ayat (1) KUHAP yakni “orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana”. Perlu

diperhatikan mengenai keterangan saksi *de auditu*, yaitu keterangan yang didengar dari orang lain. Namun, keterangan tersebut tidak dapat dipakai sebagai alat bukti sah “keterangan saksi”. Dalam istilah sehari-hari juga dikenal saksi *a charge*, yakni saksi yang memberatkan terdakwa sedang saksi meringankan/menguntungkan terdakwa disebut saksi *a de charge* (Pasal 160 ayat (1) c)¹⁹.

Mengenai penyumpahan saksi, KUHAP mengatur sebagai berikut :

- 1) Pada tahap “penyidikan”, saksi diperiksa tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan (Pasal 116 ayat (1) KUHAP).
- 2) Sumpah *promisoris*, yakni sumpah yang dilakukan sebelum memberikan keterangan/kesaksian (Pasal 160 ayat (3) KUHAP).
- 3) Sumpah *assertoris*, yakni sumpah yang dilakukan setelah memberikan keterangan/kesaksian (Pasal 160 ayat (4) KUHAP).

2. Keterangan Ahli

Sebagai alat bukti yang diatur dalam KUHAP adalah keterangan ahli. Yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 butir 28

¹⁹ Leden Merpaung, *Loc.cit*, hal.33

KUHAP). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tugas seorang ahli ialah membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli yang dimaksud dapat dikemukakan di kepolisian atau pada saat pemeriksaan di pengadilan. Oleh karena di dalam KUHAP, tidak diatur secara tegas mengenai kriteria seorang ahli, hanya menyebutkan "memiliki keahlian khusus" perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli yang dimaksud dapat dikemukakan di kepolisian atau pada saat pemeriksaan di pengadilan. Oleh karena di dalam KUHAP, tidak diatur secara tegas mengenai kriteria seorang ahli, hanya menyebutkan "memiliki keahlian khusus"²⁰. Oleh karena itu, dalam praktik sebelum seorang ahli dimintai keterangan terlebih dahulu dimintai *Curriculum Vitae*-nya sebagai gambaran apakah orang tersebut pantas dimintai keterangan atau tidak.

3. Surat

Surat adalah alat bukti yang ditempatkan dalam urutan ketiga di dalam Pasal 184 KUHAP. Di dalam Pasal 187 KUHAP dirumuskan: "Surat sebagaimana tersebut Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang

²⁰ Djisman Samosir, *Loc.cit*, hal.134

- memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- 2) Surat yang dibuat memuat ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu keadaan;
 - 3) Surat keterangan seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
 - 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain.”

Surat-surat yang ditetapkan dalam Pasal 187 KUHAP tersebut agar dapat dijadikan sebagai alat bukti haruslah merupakan suatu surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah²¹.

4. Petunjuk

Di dalam KUHAP, masalah petunjuk ini dianggap sebagai suatu alat bukti sah. Menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun

²¹ *Ibid*, hal.141

dengan tindak pidana dan siapa pelakunya, Selanjutnya dalam ayat

(2) disebutkan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari :

- a. Keterangan saksi;
- b. Surat;
- c. Keterangan terdakwa

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya²².

5. Keterangan terdakwa

Alat bukti yang berakhir dalam susunan alat bukti yang diatur di dalam KUHAP adalah keterangan terdakwa, Pasal 189 KUHAP menyebutkan :

“Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahuinya sendiri atau dialaminya sendiri”

Dengan demikian keterangan terdakwa itu sebagai alat bukti harus dinyatakan di sidang, sedangkan keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang

²² *Ibid*, hal.143

didakwakan kepadanya , melainkan harus dinilai dengan alat bukti yang sah.

Sebenarnya penempatan keterangan terdakwa itu sebagai alat bukti yang sah kurang tepat sebab bagi terdakwa bisa saja memberikan keterangan yang senantiasa menguntungkan pribadinya, dan juga kalaun dihubungkan dengan Pasal 175 KUHAP yang memungkinkan terdakwa untuk tidak menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, jelaslah bahwa untuk mendapatkan atau untuk menjadikan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sudah barang tentu tidak mungkin, oleh karena terdakwa mempunyai hak bungkam²³.

B. Barang Bukti

Dengan mengikuti rumusan Pasal 29 KUHAP, barang bukti dapat didefinisikan sebagai benda-benda yang berwujud berupa benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau digunakan untuk mempersiapkan tindak pidana, atau yang dipakai menghalang-halangi penyidikan, atau yang dibuat khusus atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, benda-benda lainnya yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana, dan atau benda tidak berwujud berupa tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana²⁴. Benda-benda seperti itulah yang dapat disita, dan

²³ *Ibid*, hal.144

²⁴ Adami Chazawi, *Loc.cit*, hal. 208

Pasal 39 ayat (1) KUHP, dapat diketahui tentang macam barang bukti sebagai berikut :

1. Benda berwujud, yang berupa :
 - a. Benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana (*instrumenta delicta*) atau untuk mempersiapkannya;
 - b. Benda yang dipakai menghalang-halangi penyidikan;
 - c. Benda yang dibuat khusus atau diperuntukkan melakukan tindak pidana (*instrument delicti*);
 - d. Benda-benda lainnya yang mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung dengan dilakukannya tindak pidana (*corpora delicta*). Misalnya, uang palsu hasil kejahatan pemalsuan uang.
2. Benda tidak berwujud berupa tagihan yang diduga bersal dari tindak pidana.

Dalam Pasal 41 KUHP disebut benda tertentu dalam hal tertangkap tangan, dalam hal ini penyidik berwenang menyita paket atau surat benda yang pengangkutannya atau pengirimnya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, sepanjang benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau berrasal darinya.

Dalam rangkaian kegiatan penyidikan, barang bukti dapat diperoleh dari kegiatan berikut :

- a. Penggeledahan rumah, badan, dan pakaian.

1. Penggeledahan dilakukan untuk mencari dan mendapatkan barang bukti tertentu yang terlebih dahulu telah disiapkan surat perintah penyitaan dan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri.
 2. Apabila surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri belum disiapkan dan dalam penggeledahan rumah ditemukan barang penting yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan serta dianggap mendesak, maka tidak perlu mendapatkan izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Penyitaan barang bukti tersebut dapat dilakukan. Namun, wajib segera melaporkan tentang penyitaan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 38 ayat 2).
 3. Apabila dalam penggeledahan pakaian ketika hendak melakukan penangkapan ditemukan barang yang dapat disita, maka dapat disita (Pasal).
- b. Penyitaan yang dilakukan oleh penyidik, penyitaan hanya dapat dilakukan jika sebelumnya telah mendapatkan surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali bila dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak (Pasal 28) atau dalam hal tertangkap tangan (Pasal 40).

B. Tinjauan Umum Tentang Penghinaan

Penghinaan atau dalam bahasa asing disebut *defamation*, secara harfiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang. Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 315 KUHP, penghinaan memiliki pengertian yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang itu biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan yang dapat dicemarkan. Mengenai perbuatan yang menyinggung kehormatan dalam lapangan seksuil tidak termasuk dalam kejahatan “penghinaan”, akan tetapi masuk kejahatan kesopanan atau kejahatan kesusilaan.²⁵ Menurut Leden Marpaung, dipandang dari sisi sasaran atau objek *delicti*, yang merupakan maksud atau tujuan dari pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana kehormatan lebih tepat.

Pembuat undang-undang sejak semula bermaksud melindungi :

1. Kehormatan, yang dalam bahasa belanda disebut *eer*.
2. Nama baik, yang dalam bahasa belanda disebut *geode naam*.
 - a. Akan tetapi, jika dipandang dari sisi *feit* atau perbuatan, maka tindak pidana penghinaan tidak keliru.²⁶

Dalam sejarah hukum Indonesia, konsep mengenai penghinaan pernah dirumuskan oleh Mahkamah Agung sebagai akibat dari penafsiran

²⁵ R. Soesilo, *Op.Cit.*, hal.225.

²⁶ Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hal. 7.

terhadap *haatzai artikelen*²⁷ yang delik pokoknya terdapat pada Pasal 154-Pasal 156 KUHP dan *verpreidings delict* yang delik pokoknya terdapat pada Pasal 155-Pasal 157 KUHP. Dalam perumusan tersebut, penghinaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan mengeluarkan pernyataan perasaan permusuhan, benci atau meremehkan (merendahkan), yang ditujukan terhadap pemerintah ataupun terhadap golongan rakyat dalam pasal-pasal *haatzai*. Apabila dilihat secara tekstual pasal-pasal tersebut memidanakan mereka yang di muka umum mengeluarkan pernyataan permusuhan, benci atau meremehkan (merendahkan), hal ini bukanlah konsep penghinaan seperti halnya yang pernah diterjemahkan dari kata-kata *minachting* terhadap Pemerintah (Pasal 154 KUHP) atau golongan rakyat tertentu (Pasal 156 KUHP). Dengan demikian, karena adanya interpretasi itu oleh Mahkamah Agung, maka pernyataan permusuhan, benci atau merendahkan (yang dimana berasal dari kata *vijandschap, haat of minachting*) dapat diartikan sebagai pernyataan perasaan yang berbentuk penghinaan (*in beledigende vorm*).²⁸

Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai:

²⁷ *Haatzai artikelen* merupakan sebutan populer untuk sekumpulan delik pidana yang mengancam mereka "yang menyebarkan perasaan permusuhan, kebencian, ataupun penghinaan terhadap penguasa Negara" (lihat <http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1994/10/19/0006.html>).

²⁸ Martinus Evan Aldyputra, *Pengaturan Penyebaran Informasi yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 (Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik LN. No. 58 Tahun 2008, TLN No.4843)*, Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hal. 58

“menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*)”. Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal.”

Dari kata “atau” diantara kata “nama baik” dan “kehormatan”, bisa kita simpulkan bahwa keduanya yaitu “nama baik” dan “kehormatan” adalah dua hal yang berbeda dan bisa dibedakan, sekalipun seringkali terkait erat satu sama lain. Dalam konsep penghinaan seringkali dikaitkan dengan kehormatan dari seseorang. Jika ditinjau dari segi istilah pengertian dari kehormatan dapat didasarkan atas beberapa pendapat, yaitu :

a. *De subjectieve opvatting*

Yang dimaksud dengan pendapat ini adalah bahwa pengertian kehormatan dapat disamakan dengan “rasa kehormatan”. Pendapat ini karena beberapa alasan tidak lagi diterapkan oleh ilmu hukum maupun yurisprudensi. Alasan-alasan tersebut adalah :²⁹

- 1) Apabila pendapat ini dijadikan ukuran untuk menentukan apakah kehormatan seseorang tersinggung atau tidak, maka akan sulit jika yang dihadapi ialah orang-orang yang “rasa kehormatannya” tebal (*overgevoeling*) atau yang kurang atau yang sama sekali tidak mempunyai rasa kehormatan.
- 2) Dengan menganut pandangan subjektif, maka hak untuk memberikan pendapat secara bebas menjadi berkurang.

²⁹ *Ibid.*, hal. 54.

- 3) Bahwa dengan menganut pandangan ini, sebetulnya kita melepaskan *de juridiche begrijsbepalingen* dan memasuki *psychologisch*.

b. *De objectieve opvatting*

Yang dimaksud dengan pendapat ini adalah bahwa pengertian kehormatan dapat didasarkan kepada dua pandangan, yang antara lain :

- 1) Pandangan yang membatasi diri pada pengakuan nilai-nilai moral dari manusia;
- 2) Pandangan yang hendak memperluas, yaitu tidak membatasi diri pada pengakuan nilai-nilai moral dari manusia, tetapi memperluasnya dengan semua faktor yang dapat digunakan sebagai pegangan oleh manusia³⁰.

Kehormatan merupakan rasa harga diri (*eergevoel*, perasaan terhormat) yang muncul dalam batin seseorang. Jadi, "harga diri" merupakan sesuatu yang mengenai segi "intern" orang perorangan. Sedangkan "nama baik" merupakan penghargaan yang datang dari luar, dari masyarakat sekeliling, yang berkaitan dengan tindakan atau sikap seseorang, atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. "Nama baik" bersifat extern.

Para pakar belum sependapat tentang arti dan definisi kehormatan dan nama baik, tetapi sependapat bahwa kehormatan dan nama baik menjadi hak seseorang atau hak asasi setiap manusia.

³⁰ *Ibid.*, hal. 55. .

Selanjutnya, dari kata “atau” tersebut di atas, bisa disimpulkan bahwa syarat melanggar nama baik atau menyerang kehormatan bukan merupakan syarat kumulatif untuk adanya penghinaan, melainkan merupakan syarat alternatif. Dipenuhinya salah satu saja dari dua unsur itu (di samping unsur-unsur khusus lain) sudah cukup untuk adanya tindak pidana penghinaan³¹.

Sebagaimana diketahui umum, bahwa hukum merupakan pengaturan dan perlindungan kepentingan manusia. Oleh sebab itu, “kehormatan atau nama baik” seseorang merupakan kepentingan manusia yang mendapatkan perlindungannya dalam hukum baik secara pidana maupun perdata.

Dalam doktrin *common law* dikatakan “*one of the most important rights possessed by the individual is the rights to a good reputation*” (*Rate A. Howell, Readers Digest*). Dengan demikian suatu “nama baik” dan “kehormatan” pada prinsipnya merupakan hak asasi manusia. Namun tidak dengan mudah seseorang dianggap telah melakukan pencemaran nama baik apabila dianggap telah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Karena kehormatan dan nama baik bersifat subjektif dari rasa harga diri (*eergevoel*) masing-masing batin individu tidak sama satu dengan yang lainnya. Oleh karena tidak sama, maka unsur-unsur lain dari suatu perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik perlu dipenuhi, seperti unsur kesengajaan (*opzet*) berupa kehendak melakukan tindakan

³¹ *Ibid.*, hal. 27

menghina, dan adanya unsur tindakan penghinaan tersebut ditujukan untuk diketahui oleh umum (*publication*)³².

Sebagaimana dikatakan sebelumnya, bahwa tindakan penghinaan adalah tindakan yang berkaitan dengan tindakan menyerang nama baik dan/ atau kehormatan seseorang yang sifatnya sangat subyektif dan sangat sulit diukur.

Ketentuan mengenai penghinaan sebagaimana dipaparkan di atas di tujukan untuk melindungi kepentingan kehormatan dan nama baik individu sebagai bentuk hak asasi manusia. Tetapi perlindungan tersebut perlu dilihat juga dari pandangan umum atau masyarakat apakah suatu perbuatan dianggap telah menyerang kehormatan dan atau nama baik seseorang. Oleh sebab itu unsur kepentingan umum memegang peranan penting untuk menentukan apakah suatu tindakan dianggap sebagai perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik³³. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 310 ayat (3) KUHP yang menyatakan, “Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri”. Sementara, untuk alasan membela diri diperlukan dua syarat. Pertama, harus terlebih dahulu ada perbuatan berupa serangan oleh orang lain yang bersifat melawan hukum. Serangan itu amat merugikan kepentingan hukumnya. Oleh karena itu yang bersangkutan terpaksa harus membela diri.

³² O.C. Kaligis, *Op. Cit.*, hal.228.

³³ *Ibid.*, hal 229.

Perwujudannya, ia menuduhkan perbuatan tertentu yang menghinakan orang lain. Kedua, apa yang dituduhkan isinya harus benar. Si pembuat harus dapat membuktikan syarat-syarat tersebut³⁴

Pencemaran nama baik / penghinaan / fitnah yang disebarakan secara tertulis dikenal sebagai *libel*, sedangkan yang diucapkan disebut *slander*. KUHP menyebutkan bahwa penghinaan/pencemaran nama baik bisa dilakukan dengan cara lisan atau tulisan (tercetak).

Dalam bukunya, *Oemar Seno Adji* menyatakan pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi sebagai berikut :

a. Penghinaan materil

Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

b. Penghinaan formil

Dalam hal ini tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah dengan

³⁴ *Ibid.*, hal.215.

cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.³⁵

Berikut adalah bentuk-bentuk pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1) Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penghinaan

Kejahatan penghinaan oleh Adami Chazawi membedakannya menjadi penghinaan umum (diatur dalam bab XVI buku II KUHP), dan penghinaan khusus (tersebar diluar bab XVI buku II KUHP). Objek penghinaan umum adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi (bersifat pribadi). Sebaliknya penghinaan khusus, objek penghinaan adalah rasa/perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat komunal atau kelompok³⁶.

a) Penghinaan Umum

Penghinaan menurut penjelasan R. Soesilo terdiri atas 6 (enam) bentuk yakni menista (*smaad*), menista dengan surat (*smaadachrift*), memfitnah (*laster*), penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*), mengadu secara memfitnah (*lasterajke aanklacht*), dan tuduhan secara memfitnah (*lasterajke verdarhtmaking*).

³⁵ Jumardi, *Op.Cit.* hal.47.

³⁶ *Ibid.*, hal.37.

1. Menista (*smaad*).

Menista (*smaad*) dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yang menyatakan :

“Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum dengan menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-”.

2. Menista dengan surat (*smaadachrift*).

Menista dengan surat (*smaadachrift*) dirumuskan dalam Pasal 310 ayat

(2) KUHP yang menyatakan :

“Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-”.

3. Memfitnah (*laster*).

Mengenai memfitnah (*laster*), diatur dalam Pasal 311 KUHP yang menyatakan:

“Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

4. Penghinaan ringan (*een voudige belediging*).

Mengenai penghinaan ringan (*een voudige belediging*) diatur dalam

Pasal 315 KUHP yang menyatakan:

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik di tempat umum dengan lisan atau dengan tulisan, maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan, begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan, dengan hukuman

penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-”.

5. Mengadu secara memfitnah (*lasterajke aanklacht*).

Mengadu secara memfitnah (*lasterajke aanklacht*) diatur dalam Pasal

317 KUHP yang menyatakan :

“(1) Barangsiapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada pembesar Negeri tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang itu jadi tersinggung, maka dihukum karena mengadu dengan memfitnah, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun; (2) Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut pada Pasal 35 No. 1-3”.

6. Tuduhan secara memfitnah (*lasterajke verdarhtmaking*).

Tuduhan secara memfitnah (*lasterajke verdarhtmaking*) diatur dalam

Pasal 318 KUHP yang menyatakan :

“(1) Barangsiapa dengan sengaja dengan melakukan suatu perbuatan, menyebabkan orang lain dengan palsu tersangka melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, maka dihukum karena tuduhan memfitnah, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun; (2) Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut pada Pasal 35 No. 1-3”.

7. Penistaan terhadap orang yang sudah meninggal.

Ketentuan mengenai penistaan terhadap orang yang sudah meninggal

yaitu:

1) Pasal 320 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“Barangsiapa melakukan perbuatan mengenai orang yang sudah mati jika sekiranya ia masih hidup perbuatan itu bersifat menista dengan surat dihukum penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-”.

2) Pasal 321 ayat (1)

“Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan atau gambar yang isinya menghina atau menista orang yang sudah mati, dengan maksud supaya isi tulisan atau gambar yang menghina dan menista itu tersiar atau lebih tersiar, maka dihukum penjara selama-lamanya satu bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- ”.

b) Penghinaan Khusus

Tindak pidana terhadap kehormatan atau tindak pidana penghinaan pada umumnya ditujukan terhadap seseorang manusia yang masih hidup, sebab kehormatan atau nama baik adalah hal yang dipunyai/ dimiliki oleh manusia yang masih hidup, sedangkan manusia yang sudah mati tidak dapat memiliki lagi. Demikian halnya dengan badan hukum, pada hakikatnya tidak mempunyai kehormatan, tetapi KUHP menganut bahwa badan hukum tertentu, antara lain Presiden/ Wakil Presiden, Perwakilan Negara sahabat, Golongan/Agama/Suku dan badan umum memiliki kehormatan dan nama baik³⁷

Adapun bentuk-bentuk penghinaan khusus, disebutkan di bawah ini:

- 1) Penghinaan terhadap kepala Negara RI dan atau wakilnya (Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP). Oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 6 Desember 2006 Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 2) Penghinaan terhadap kepala negara sahabat (Pasal 142 KUHP).
- 3) Penghinaan terhadap wakil negara asing di Indonesia (Pasal 143 dan Pasal 144 KUHP).
- 4) Penghinaan terhadap bendera kebangsaan RI dan lambang negara RI (Pasal 154a KUHP).

³⁷ Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hal. 47.

- 5) Penghinaan terhadap bendera kebangsaan negara lain (Pasal 142a).
- 6) Penghinaan terhadap pemerintah RI (Pasal 154, Pasal 155 KUHP). Oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No.6/PUU-V/2007 tanggal 16 Juli 2007 kedua norma kejahatan Pasal ini telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 7) Penghinaan terhadap golongan penduduk Indonesia tertentu (Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP).
- 8) Penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum (Pasal 207, dan Pasal 208 KUHP).
- 9) Penghinaan dalam hal yang berhubungan dengan agama, yaitu:
 - a. Penghinaan terhadap agama tertentu yang ada di Indonesia (Pasal 156a KUHP).
 - b. Penghinaan terhadap petugas agama yang menjalankan tugasnya (Pasal 177 butir 1 KUHP).
 - c. Penghinaan mengenai benda-benda untuk keperluan ibadah (Pasal 177 butir 2 KUHP)³⁸.

Bentuk-bentuk penghinaan dalam KUHP bersumber pada pencemaran sebagaimana ketentuan Pasal 310 KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

- 1) Dengan sengaja
- 2) Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain
- 3) Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu, dan
- 4) Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum.

³⁸ Jumardi, *Op.Cit.*, hal.51.

2) Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penghinaan Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Selain dalam KUHPidana, penghinaan juga diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni dalam Pasal 27 Ayat (3) jo. Pasal 45 Ayat (1).

Pasal 27 Ayat (3) dinyatakan :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Kemudian dalam Pasal 45 Ayat (1) :

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) atau Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar)”.

Pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memuat bentuk-bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik seperti yang terdapat di dalam KUHP, namun hanya memuat kualifikasi dari tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal tersebut diatas yakni dilakukan dengan cara “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses”. Namun di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses”. Menurut

pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009 halaman 89 menjelaskan sebagai berikut :

- a. Mendistribusikan yaitu menyebarluaskan melalui sarana/media elektronik ditujukan kepada orang-orang tertentu yang dikehendaki.
- b. Mentransmisikan yaitu memasukkan informasi ke dalam jaringan media elektronik yang bisa diakses publik oleh siapa saja yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu (kapan saja dan dimana saja).
- c. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
- d. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI).surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- e. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode,

akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya³⁹.

Melihat dari penjelasan dalam putusan tersebut dikaitkan dengan penggunaan konsep penyebaran dalam KUHP, dapat ditafsirkan bahwa penggunaan konsep penyebaran dalam KUHP tidak dapat dianggap sama dengan konsep penyebaran yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dapat dikatakan bahwa dengan adanya penggunaan unsur yang berbunyi “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik”, konsep penyebaran dalam Undang-Undang ITE mengartikan bahwa semua media elektronik merupakan batasan dari penyebaran.

Berdasarkan Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, maka harus dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kesengajaan;
2. Tanpa hak (tanpa izin);
3. Bertujuan untuk menyerang nama baik atau kehormatan;
4. Agar diketahui oleh umum.

³⁹ O.C. Kaligis, *Op. Cit.*, hal.131.

C. Tinjauan Umum Tentang Citra Tubuh (*body shaming*)

1. Pengertian Citra Tubuh (*body shaming*)

Body shaming terdiri dari dua suku kata yang terdiri dari *body* dan *shaming*. *Body* dalam Bahasa Indonesia artinya tubuh dan *shaming* artinya mempermalukan. *Body shaming* adalah istilah yang merujuk kepada kegiatan mengkritik dan mengomentari secara negatif terhadap fisik atau tubuh orang lain atau tindakan mengejek / menghina dengan mengomentari fisik (bentuk tubuh maupun ukuran tubuh) dan penampilan seseorang.

Pengertian *body shaming* Dalam kamus Oxford, *body shaming* dalam kata benda berarti tindakan atau praktik mempermalukan seseorang dengan membuat komentar mengejek atau kritis tentang bentuk atau ukuran tubuh mereka. Dan sebagai kata sifat, *body shaming* merupakann ungkapkan ejekan atau kritik tentang bentuk atau ukuran tubuh seseorang. Dalam situs Rampages US mengatakan *body shaming* adalah tindakan membuat komentar kritis, tentang hal memalukan dari ukuran atau berat badan seseorang. Hasil dari *body shaming* ini yaitu kemunduran kepercayaan diri, atau penilaian negatif terhadap diri sendiri. Konsekuensi ini menyebabkan efek buruk pada wanita dengan mengkategorikan dan menilai kecantikan. Pengaruh keseluruhan adalah perasaan malu pada tubuh dapat mempengaruhi kesehatan mental wanita muda secara negatif, yang dapat membahayakan diri mereka sendiri secara mental dan fisik. Saat

individu mengalami body shaming akan ada jarak antara diri dengan tubuh, bahwa individu yang merasa tubuh adalah miliknya dia akan merasa bahwa apa yang diharapkannya pada tubuhnya sebaiknya/seharusnya ada di tubuhnya. Padahal sebenarnya tidak semua yang diharapkan atau diinginkan harus dimiliki. Misalnya, individu akan merasa tidak nyaman dengan kulitnya sendiri karena saat itu media menampilkan standar yang tidak dimiliki kulitnya.

Body shaming adalah perilaku mengkritik atau mengomentari fisik atau tubuh diri sendiri maupun orang lain dengan cara yang negatif. Entah itu mengejek tubuh gendut, kurus, pendek, atau tinggi sama seperti saat melakukan bullying secara verbal. Korban *body shaming* umumnya akan menarik diri dari keramaian untuk menenangkan diri. Ada banyak perubahan sikap yang akan terjadi, misalnya mudah tersinggung, pendiam, malas makan, hingga depresi.

2. Ciri-ciri melakukan *body shaming* kepada orang lain

Perilaku *body shaming* menunjukkan beberapa ciri-ciri yang dapat kita kenali sebagai berikut:

- a. Menganggap tubuhnya paling gemuk, padahal kenyataannya tidak. Secara tidak langsung atau tidak sadar sering membandingkan tubuh sendiri dengan orang lain. Sekurus apapun wanita, biasanya ia akan selalu merasa paling gemuk diantara teman-temannya. Padahal, kenyataannya tubuhnya terbilang ideal. Menurut psikoterapi Karen R. Koenig,

M. Ed, LCSW, komentar ini bisa jadi sangat menyakitkan bagi orang lain. Bila melakukannya, hal ini dapat mempermalukan teman atau orang sekitar yang berat badannya berlebih.

- b. Menyuruh orang lain untuk olahraga mungkin mengira bahwa hanya sekedar memberikan informasi penting yang patut dicoba oleh orang lain, padahal bisa jadi orang tersebut malah tersinggung dan menganggap anda menyuruhnya olahraga karena tubuhnya gemuk.
- c. Senang membandingkan tubuh orang lain, menganggap tubuh sendiri paling ideal diantara orang lain. Ini bukan berarti baik karena rasa percaya diri anda sedang meningkat, tapi justru tanda body shaming yang harus dihindari. Secara tidak sadar kita sedang membandingkan tubuh diri sendiri dengan orang lain yang bertubuh gemuk atau kurus daripada kita. Apalagi sampai menganggap diri kita telah sukses menjalani hidup sehat sedangkan yang lain tidak.
- d. Mengungkapkan keprihatinan atas bentuk tubuh seseorang, seperti seseorang yang mengungkapkan perkataan kepada orang lain seperti *"Loe kalau punya badan jangan gemuk, nanti bisa terkena diabetes"* atau perkataan seperti *"Coba deh diet agar badan kamu lebih sehat dan tidak mudah sakit"*. Ungkapan diatas seperti sebuah bentuk kepedulian atau perhatian, namun sesungguhnya itu masuk dalam kategori *body shaming* secara

tidak langsung. Seorang pendiri brand pakaian Plus-Size CurveWOW, Darrel Freeman mengungkapkan “Beranggapan bahwa seseorang yang kelebihan berat badan itu tidak sehat, dietnya asal-asalan atau malas adalah sebuah prasangka dan ketidakpekaan. Mungkin saja mereka mengalami gangguan kesehatan, dan sebenarnya sudah menjalani gaya hidup sehat. Tapi kan mereka tidak harus memberitahumu tentang itu. Kecuali mereka membahasnya lebih dulu, kamus harus berhenti tanya-tanya.

- e. Ekspresi kaget pada saat ada orang gemuk olahraga, menunjukkan ekspresi terkejut atau lebih parah memberi ucapan selamat pada saat mengetahui orang yang kelebihan berat badan berolahraga, secara tidak sadar merupakan suatu perilaku body shaming atau lebih detailnya fat shaming. Orang yang gemuk atau berat badannya berlebih masih dapat berolahraga dan melakukan banyak aktivitas secara intensif. Oleh karena itu sebaiknya jangan memberi selamat atau bertingkat kaget ketika teman anda yang berat badannya berlebih memutuskan untuk olahraga demi kesehatannya.
- f. Memberi saran tentang memakai baju memberikan saran kepada teman tentang bagaimana dia harus berpakaian supaya terlihat nyaman atau langsing dalam beraktivitas adalah tindakan yang tidak membantu, namun justru suatu perbuatan

body shamin yang bisa saja membuat teman anda menjadi tersinggung. Hal pengecualian jika dia sendiri yang meminta saran dalam berpakaian kepada anda. Darrel Freeman menambahkan, “Dengan begitu menyiratkan bahwa mereka tidak bisa memakai baju tertentu dan harus berbusana dengan cara-cara tertentu sesuai ukuran tubuh mereka. Boleh saja bersikap jujur dan membantu tapi jangan kamu yang memutuskan apa yang boleh dan tidak untuk dia pakai.

- g. Menghakimi cara diet seseorang biarkan ketika orang ingin berpakaian, berkelakuan atau makan, merupakan hak dan kebebasan mereka. Terlepas jika perbuatan itu baik atau tidak untuk mereka. Bagi anda hal tersebut bukan tempatnya untuk memutuskan apakah orang yang gemuk harus makan yoghurt atau es krim. Darrel Freeman juga berujar “Bagaimana orang bisa merasa bahagia dan percaya diri jika mereka terus-terusan ditekan untuk diet menurunkan berat badan”.
- h. Memuji yang tidak pada tempatnya memberikan pujian seperti “Wow, kamu ganteng yang sekarang. Turun berapa kilo berat badanmu? atau “Kamu nggak gemuk kok, kamu cantik” Secara sekilas, dua kalimat diatas memberikan kesan memuji. Namun komentar yang terlihat positif tersebut malah dapat dianggap sebaliknya. Jika anda mengatakan “kamu gak gemuk, kamu cantik, adalah sebuah isyarat bahwa bertubuk gemuk itu adalah

sesuatu yang tidak baik. Artinya juga seseorang tidak dapat bertubuh gemuk dan dianggap cantik. Padahal masalahnya tidak melulu seperti itu. Orang dapat terlihat cantik dan bertubuh gemuk di waktu yang bersamaan.

- i. *Skinny Shaming* perbuatan *body shaming* tidak hanya terjadi terhadap orang gemuk saja, namun juga pada orang kurus. Harus diingat, berkomentar tentang tubuh orang dengan “terlalu kurus”, “kurang gizi” atau “banyak makan agar sehat” adalah salah satu contoh perilaku *body shaming*. Sebelum memberikan komentar atau mengejek tubuh orang lain yang terlalu kurus atau ceking, kerempeng dan lainnya ada beberapa hal yang harus kamu ketahui. Beberapa orang mempunyai metabolisme tubuh yang cepat menjadikan sulit untuk mereka dalam menaikkan berat badan. Ada juga yang menyukai olahraga hampir setiap hari menjadikan tubuh mereka selalu terlihat kurus, dan bisa juga sebab mereka menderita gangguan pola makan dan atau sedang melakukan perawatan yang intensif. Anda tidak akan pernah tahu, dan sebaiknya tidak perlu tahu apabila mereka memang tidak ingin menjelaskannya.
- j. Kamu lumayan cantik/ganteng untuk ukuran. Berujar kepada orang lain seperti “Kamu lumayan cantik/ganteng ya untuk ukuran orang gemuk. Orang yang kulitnya hitam. Orang asia, orang kurus”. Dari ungkapan diatas merupakan sebuah petunjuk jika

standar kamu terhadap istilah “cantik atau ganteng” sangat rendah. Cantik dan ganteng bukan saja dimiliki wanita yang bertubuh ramping, berkulit putih atau berambut hitam lurus. Namun kecantikan atau ganteng dapat datang dalam segala bentuk, warna kulit serta ukuran tubuh. Contoh lainnya seperti “Istrinya gendut banget”, “Kok kamu terlihat lebih hitam ya”, “Wah, bibir kamu lebar bener”.

- k. Mengomentari makanan orang lain Mengatakan bahwa makanan orang lain yang sedang mereka konsumsi merupakan makanan yang mengandung kalori tinggi dan lemak yang bisa membuat berat badan naik.

D. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media online dimana para penggunanya dapat saling terhubung, berkomunikasi, berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi (konten) dari media yang digunakan secara bersama-sama tersebut. Oleh karena sifatnya yang saling terhubung secara online dan mampu menyajikan konten berupa teks, gambar, dan video maka media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi tetapi juga menjadi media hiburan.⁴⁰

⁴⁰ Sahrul Mauludi *Op. Cit.*, hal. 151-152

Pada dasarnya, beberapa ahli yang meneliti internet melihat bahwa media sosial di internet adalah gambaran apa yang terjadi di dunia nyata, seperti plagiarisme .

2. Menurut Mandibergh (2012), media sosial adalah media yang mewadahi kerja sama di antara pengguna yang menghasilkan konten (*user generated content*).
3. Menurut Shirky (2008), media sosial dan perangkat lunak sosial merupakan alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagai (*to share*), bekerja sama (*to co-operate*) di antara pengguna dan melakukan tindakan secara kolektif yang semuanya berada diluar kerangka institusional maupun organisai.
4. Boyd (2009), menjelaskan media sosial sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain. Media sosial memiliki kekuatan pada *user generated content* (UGC) dimana konten dihasilkan oleh pengguna, bukan oleh editor sebagaimana di institusi media massa.
5. Menurut Van Dijk (2013), media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) online yang menguatkan hubungan antarpengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.

6. Meike dan Young (2012), mengartikan media sosial sebagai konvergensi antara komunikasi personal dalam arti saling berbagi di antara individu (*to be shared one to one*) dan media publik untuk berbagi kepada siapa saja tanpa ada kekhususan individu.

‘ Media sosial yang paling populer di Indonesia antara lain *Facebook, Google, Twitter, Youtube, WhatsApp, dan Instagram*. Bahkan jumlah pengguna *Facebook* sangat besar di Indonesia dan tercatat sebagai tertinggi ketiga di dunia. “Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian Komunikasi dan Informatika, total ada 43,06 juta orang yang menggunakan situs jejaring sosial *Facebook*. Sekarang tertinggi di dunia ketiga,” kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Aswin Sasongko (Republika.co.id, 2012).

Media sosial merupakan cerminan dari kultur masyarakat Indonesia yang bersifat paguyuban, suka bergaul, mengobrol, dan saling mengenal satu sama lain. Karenanya, penggunaan tertinggi media sosial adalah untuk berkomunikasi, chatting, dan mencari teman baru. Kecenderungan ini semakin didukung oleh kemudahan akses media sosial, mudahnya membuat akun, termasuk memuat banyak akun ataupun akun palsu. Media sosial pun dirasakan sebagai ruang kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, mengekspresikan diri, curhat, mengeluarkan unek-unek, hingga menyatakan kemarahan dan kebencian pada seseorang.

a. Karakteristik Media Sosial

Media sosial memiliki beberapa karakter yang tidak dimiliki oleh beberapa jenis media lainnya. Ada batasan maupun ciri khusus yang hanya dimiliki oleh media sosial. Berikut beberapa karakteristik media sosial.

1. Jaringan

Media sosial terbangun dari struktur sosial yang terbentuk dalam jaringan atau internet. Karakter media sosial adalah membentuk jaringan di antara penggunanya sehingga kehadiran media sosial memberikan media bagi pengguna untuk terhubung secara mekanisme teknologi.

2. Informasi

Informasi menjadi hal yang penting dari media sosial karena dalam media sosial terdapat aktifitas memproduksi konten hingga interaksi yang berdasarkan informasi.

3. Arsip

Bagi pengguna media sosial arsip merupakan sebuah karakter yang menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan bisa diakses kapanpun dan melalui perangkat apapun.

4. Interaksi

Karakter dasar dari media sosial adalah terbentuknya jaringan antar pengguna. Fungsinya tidak sekedar memperluas hubungan pertemanan maupun memperbanyak pengikut di internet. Bentuk

sederhana yang terjadi di media sosial dapat berupa memberi komentar dan lain sebagainya.

5. Simulasi Sosial

Media sosial memiliki karakter sebagai media berlangsungnya masyarakat di dunia virtual (maya). Ibarat sebuah Negara, media sosial juga memiliki aturan dan etika bagi para penggunanya. Interaksi yang terjadi di media sosial mampu menggambarkan realitas yang terjadi akan tetapi interaksi yang terjadi adalah simulasi yang terkadang berbeda sama sekali.

6. Konten oleh Pengguna

Karakteristik ini menunjukkan bahwa konten dalam media sosial sepenuhnya milik dan juga berdasarkan pengguna maupun pemilik akun. Konten oleh pengguna ini menandakan bahwa di media sosial khalayak tidak hanya memproduksi konten mereka sendiri melainkan juga mengonsumsi konten yang diproduksi oleh pengguna lain.

7. Penyebaran

Penyebaran adalah karakter lain dari media sosial, tidak hanya menghasilkan dan mengonsumsi konten tetapi juga aktif menyebarkan sekaligus mengembangkan konten oleh penggunanya.

Media sosial merupakan salah satu bentuk perkembangan dari adanya internet. Melalui media sosial, seseorang dapat saling terhubung dengan setiap orang yang tergabung dalam media sosial yang sama untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Media sosial memiliki sifat

yang lebih interaktif apabila dibandingkan dengan bentuk media tradisional seperti radio maupun televisi. Melalui media sosial, kita dapat secara langsung berinteraksi dengan orang lain, baik melalui komentar dalam media sosial maupun dengan sekedar memberikan tanda like pada setiap postingan seseorang.

E. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Sebagai bagian dari beberapa macam upaya pihak pemerintah dalam suatu Negara melalui sarana-sarana hukum yang tersedia. Termasuk membantu subyek hukum mengenal dan mengetahui hak-hak dan kewajibannya serta dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh sarana dan prasarana untuk memperoleh hak-haknya. Pemerintah yang merepresentasikan Negara, sebagaimana tujuan Negara itu sendiri maka pemerintah harus memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban, juga untuk melindungi segenap bangsa didalam suatu Negara serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dari Negara itu adalah termasuk di dalam makna perlindungan hukum.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bias bertubrukkan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan

dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.⁴¹

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴²

Selanjutnya menurut Philipus M. Hardjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya dilembaga peradilan.⁴³

Menurut Paton, suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga

⁴¹ Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 53

⁴² Ibid, hal. 69.

⁴³ Ibid, hal. 54.

karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan. Tapi juga kehendak. Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.⁴⁴

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada: a.penghargaan atas harkat dan martabat manusia; b. rasa aman; c. keadilan; d. tidak diskriminatif; dan e. kepastian hukum.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa :

“Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi

⁴⁴ Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum Madzhab dan Refleksi*, Bandung, PT. Remaja Rosada Karya, hal. 64.

manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.⁴⁵

Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris disebut legal protection, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut rechtsbecherming. Harjono mencoba memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.⁴⁶ Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan dengan berlandaskan hukum dan perundang-undangan.

2 . Efektivitas Hukum

Mengutip Eksiklopedia, menyampaikan pemahaman tentang efektivitas sebagai berikut :

“Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu

⁴⁵ Philipus M.Hadjon, 1987, perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara), Surabaya :PT. Bina Ilmu, hal. 38.

dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.”

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksudkan adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang tugas dan fungsi instansi tersebut.

Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali⁴⁷ berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di

⁴⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* Vol. 1, Kencana, Jakarta, 2010. Hal. 375.

dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto⁴⁸ adalah bahwa keefektifan atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, diantaranya yaitu :

a. Faktor Hukumnya sendiri (Undang-undang)

Dalam praktik penyelenggaraan penegakan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak.

b. Faktor penegak hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas aparat kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum di identikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini

⁴⁸ Soerjono Soekanto, Penegakkan Hukum, Bina Cipta, Bandung, 1983. Hal. 80.

disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum
Para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum yang berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakkan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakkan hukum. Pada elemen kedua, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung mentalitas dan kepribadian dari aparat penegak hukum memiliki peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas aparat kurang baik, tentu aturan tersebut tidak akan berjalan dengan semestinya. Dan pada elemen kelima yakni faktor kebudayaan

pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

F. Kerangka Pikir

1. Alur Pikir

Kerangka pikir atau kerangka teoritis (*teoritical framework*) atau kerangka konseptual (*conceptual framework*) yaitu kerangka berpikir dari peneliti yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variable-variabel yang akan diteliti. Kerangka pikir tersebut dilandasi oleh teori-teori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bertitik tolak dari landasan teori yang digunakan dalam pengkajian permasalahan maka dapat dimuat suatu kerangka berpikir atau kerangka teori yang telah diuraikan tersebut diatas.


Penelitian yang berjudul Analisis Sosio-Yuridis Terhadap Korban Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) Melalui Media Sosial memiliki 2 variabel. Hal ini dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan peneliti lebih terfokus dan terarah. Variabel pertama adalah kendala-kendala dalam penegakan hukum memiliki 3 indikator yakni faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas,

dan faktor masyarakat. Mencari tahu alur pikiran manusia dan alasan dibalik perilaku dan tindakan tersebut.

Pada variabel kedua yaitu bentuk perlindungan hukum korban penghinaan citra tubuh *body shaming*, variable ini memiliki 2 (dua) indikator yakni preventif dan represif. Variable ini berkaitan dengan variable pertama dimana penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam pemenuhan perlindungan hukum terhadap korban penghinaan citra tubuh (*body shaming*) maka dapat diuji apakah perlindungan hukum terhadap korban *body shaming* dapat terlaksana secara optimal oleh penegak hukum dengan variabel pertama atau tidak.

Demi mewujudkan optimalisasi perlindungan hukum terhadap tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) melalui media sosial, melalui kedua variable ini diharapkan penegak hukum betul-betul fokus dalam memerangi tindak pidana citra tubuh (*body shaming*) yang dilakukan oleh pelaku melalui media sosial. Secara sederhana, kerangka pikir ini dapat dijabarka dalam bagan sebagai berikut;

2. Bagan Pikir



G. DEFINISI OPERASIONAL

1. Penghinaan adalah penghinaan yang dilakukan di tempat umum atau media sosial yang mengandung unsur penghinaan dan membuat korbannya merasa dirugikan atas perbuatan tersebut.
2. Citra tubuh (*Body Shaming*) adalah penghinaan terhadap citra tubuh (*body shaming*) yang dapat menjatuhkan atau menjelek-jelekkan fisik orang lain yang mengakibatkan ketidaknyamanan dari orang yang menjadi objek *body shaming* tersebut.
3. Perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
4. Hak atas rasa aman adalah hak yang paling mendasar dari setiap manusia yakni terlindungi baik secara fisik, psikis maupun terlindungi dari ancaman ketakutan.
5. Penghormatan atas harkat dan martabat adalah hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
6. Efektivitas hukum adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang

dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.”

7. Faktor penegak hukum adalah Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas aparat kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum di identikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.
8. Faktor kebudayaan adalah Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

9. Upaya Preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.
10. Upaya Represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Penaggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.